

Resolusi Konflik Tapal Batas Wilayah Nagari Suliki Dengan Nagari Sungai Rimbang Di Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota

Jodi Ramadhan¹, Endrizal², Edi Satria³

¹Intitut Seni Indonesia Padang Panjang, Padang Panjang, Indonesia

^{2,3}Intitut Seni Indonesia Padang Panjang, Padang Panjang, Indonesia

Jodiramadhan155@gmail.com

Abstract: *This study discusses the resolution of boundary conflicts between Nagari Suliki and Nagari Sungai Rimbang in Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. The purpose of this study was to describe the background of the boundary conflict between Nagari Suliki and Nagari Sungai Rimbang in Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. The theory used is Wirawan's theory of conflict. The method used is qualitative research. Data collection techniques are field observations, interviews, documentation and literature study. The findings of this study are that the border conflict between Nagari Suliki and Sungai Rimbang Nagari in Suliki Nagari is caused by several factors including rejection of the regent's regulation regarding land boundaries, unilateral claims and economic interests. The impact of this problem is the occurrence of tensions between Nagari Suliki and Sungai Rimbang and a crisis of confidence in the government. Then there are several solutions offered based on the factors that cause the conflict, namely by making losses back to the border, mediation and economic equity.*

Keywords: *Conflict, boundary, conflict resolution*

Abstrak: Penelitian ini membahas resolusi konflik tapal batas Wilayah Nagari Suliki dengan Nagari Sungai Rimbang di Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang terjadinya konflik tapal batas Wilayah Nagari Suliki dengan Nagari Sungai Rimbang di Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Teori yang digunakan adalah teori Wirawan tentang konflik. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi lapangan, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa konflik tapal batas Wilayah Nagari Suliki dengan Nagari Sungai Rimbang di Kecamatan Suliki disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penolakan peraturan bupati tentang tapal batas, pengklaiman sepihak dan kepentingan ekonomi. Dampak dari masalah inilah adalah terjadinya ketegangan diantara kedua belah pihak nagari dan adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Kemudian ada beberapa solusi yang ditawarkan berdasarkan faktor yang menyebabkan konflik tersebut adalah dengan melakukan peninjauan ulang terhadap tapal batas, mediasi dan pemerataan ekonomi.

Kata Kunci: Konflik, tapal batas, resolusi konflik

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, untuk memenuhi kebutuhannya manusia membutuhkan manusia lain. Hal ini dapat terwujud dengan melalui proses interaksi yang dijalani oleh manusia itu sendiri. Proses interaksi memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Adapun dampak positif dari proses interaksi adalah terciptanya suasana yang kondusif, aman dan nyaman. Sementara dampak negatif dari proses interaksi adalah munculnya suasana yang tidak nyaman, tidak kondusif bahkan dapat menimbulkan konflik.

Konflik akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Selama terjadinya interaksi dalam kehidupan manusia, maka potensi konflik juga akan ada didalamnya. Konflik dapat terjadi baik dalam diri individu, antar individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Konflik yang terjadi dalam individu dan antar individu dapat dikelompokkan kedalam konflik mikro, dikarenakan dampak konflik biasanya hanya melibatkan individu atau beberapa individu saja. Sedangkan dalam konflik antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok dapat dikelompokkan kedalam konflik makro. Hal ini disebabkan karena banyaknya individu yang terlibat dan dampak dari konflik tersebut.

Salah satu konflik yang terjadi di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Lima Puluh kota yaitu konflik Tapal Batas Wilayah antara Nagari Suliki dengan Nagari Sungai Rimbang. Nagari ini terletak di bagian timur Kabupaten Lima Puluh Kota. Kedua nagari ini memiliki sumber daya alam yang diperdagangkan seperti: hutan, pertanian, perladangan dan perbisnisan. Sebelum terjadi konflik kedua nagari ini hidup akan ketentraman dan kenyamanan, kedua nagari tersebut tidak ada perselisihan. Namun, sekitar pertengahan tahun 2000-an kedamaian ini mulai terusik yang disebabkan oleh pemasangan gapura oleh masyarakat nagari Suliki di batas yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pemerintah daerah dan Niniak Mamak. Pemasangan gapura yang dilakukan oleh masyarakat nagari Suliki mengundang konflik ke nagari Sungai Rimbang, warga Nagari Sungai Rimbang membuka atau mencopot dan menghilangkan gapura tersebut, karena warga Nagari Sungai Rimbang menganggap bahwa batas yang telah disepakati oleh Nagari suliki ini bukan tapal batas yang disepakati secara bersama-sama. Juga adanya penolakan peraturan bupati dari kedua belah pihak nagari, dan adanya kepentingan ekonomi dari salah satu nagari. Di dalam kepentingan ini mulailah terjadi konflik antar kedua nagari ini karena masing-masing kedua belah pihak Nagari sama-sama memiliki kepentingan tertentu untuk majunya sebuah wilayah nagari.

Penolakan peraturan bupati dilakukan karena tapal batas yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah kabupaten tidak sama dengan kesepakatan yang sebelumnya yang telah disepakati bersama-sama, dari perbedaan tapal batas inilah yang menimbulkan konflik ini menjadi panas di kalangan kedua belah pihak nagari. Untuk penetapan tapal batas pihak kabupaten bekerja sama dengan pihak UNP (Universitas Negeri Padang) untuk melakukan pemetaan di Nagari Suliki dan Nagari Sungai Rimbang, hasil pemetaan inilah yang kemudian menjadi pemicu konflik tapal batas di nagari Suliki dan Sungai Rimbang karena hasil yang dikeluarkan oleh pihak kabupaten adalah hasil yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak nagari.

Pada saat itu yang terjadi hanyalah ucapan-ucapan dalam masyarakat Nagari Suliki yang mengatakan Tapal Batas wilayah nagari yang ditetapkan oleh Nagari Sungai Rimbang banyak terjadi penolakan oleh masyarakat Nagari Suliki, karena kesepakatan ini hanya sepihak saja. Kondisi seperti inilah yang menjadi konflik laten antar dua nagari tersebut. Oleh karena itu, konflik yang awalnya hanya konflik laten, besar kemungkinan berubah menjadi konflik manifes. Konflik laten sendiri konflik yang sifatnya tertutup dan hanya diketahui oleh beberapa pihak saja. Sedangkan konflik manifes berupa konflik yang tampak dan sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat luas. Konflik itupun muncul kepermukaan dan kemudian konflik ini berlanjut sehingga sampai saat ini belum ada proses penyelesaian yang membawa arah perdamaian.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dimana desa harus memiliki batas wilayah yang tetap dan tegas. Penataan batas wilayah desa memberikan kontribusi penting dalam rangka diamanakan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah Nomor 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah khususnya dalam pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa yang secara lebih lanjut akan diatur dalam peraturan daerah. Peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam penetapan dan penegasan batas desa ini karena dengan adanya komponen ini dapat memberikan kejelasan tentang kepastian hukum akan administrasi wilayah desa yang dapat direncanakan pemanfaatannya, baik dari aspek kesesuaian, fungsi dan status lahan(PSP2DK-UNP:2022).

Konflik yang terjadi tidak bisa dibiarkan dan perlu dicari resolusi konflik untuk pemecahan masalahnya. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, menjadi alasan peneliti tertarik untuk meneliti konflik tapal batas wilayah Nagari Suliki dengan Nagari Sungai Rimbang di Kecamatan Suliki kabupaten Lima Puluh Kota menjadi usulan penelitian. Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, tulisan ini mengkaji tentang latar belakang terjadinya konflik tapal batas antara Nagari Suliki dengan Nagari Sungai Rimbang dan resolusi konflik tapal batas antara Nagari Suliki dan Nagari Sungai Rimbang.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati untuk mendapatkan informasi

terkait Resolusi Konflik Tapal Batas Wilayah Nagari Antara Nagari Suliki dengan Nagari Sungai Rimbang. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan metode etnografi dari Spradley.

Objek penelitian merupakan sasaran isu yang akan diteliti. Objek peneliti dalam penelitian adalah masyarakat dan pemerintah daerah Nagari Suliki Dan Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki kabupaten Lima Puluh Kota.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data skunder Data primer dalam penelitian ini nantinya adalah data yang penulis kumpulkan selama berada di Nagari Suliki Dan Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki kabupaten Lima Puluh Kota. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui laporan-laporan, buku-buku, atau data yang diolah, seperti data yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk surat kabar dan literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan cara observasi lapangan, wawancara, dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

A. Latar belakang Terjadinya Konflik Tapal Batas Antara Suliki dan Sungai Rimbang

Menurut Wirawan (2009:5) konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Konflik yang terjadi di nagari Suliki dengan Nagari Sungai Rimbang adalah konflik tapal batas yang di picu karena adanya penolakan dari masing-masing daerah terkait tapal batas yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Taquiri (Rusdiana, 2015) menjelaskan, konflik adalah warisan kehidupan sosial yang berlaku dalam berbagai keadaan karena munculnya keadaan perselisihan, kontroversi, dan konflik antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus. Hal ini terjadi jika setiap komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan masing-masing dan tidak saling bekerja sama. Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa konflik adalah percekcoan, perselisihan dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih yang timbul akibat adanya kepentingan atau tujuan tertentu.

Menurut Mora Dingin (Marsa:2020), konflik tapal batas yang terjadi antar nagari di Sumatera Barat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Peraturan Daerah No. 02/2007 yang mengakibatkan pecahnya nagari lama dan menjadi beberapa nagari baru (pemekaran nagari)
2. Adanya nilai ekonomis pada wilayah yang disengketakan

3. Adanya permainan elit tertentu untuk menguasai suatu wilayah

4. Adanya perbedaan antara batas administrasi pemerintah dengan batas secara adat.

Dari penjelasan di atas adapun faktor penyebab terjadinya konflik antara masyarakat Nagari Suliki dan masyarakat Nagari Sungai Rimbang disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

1. Penolakan Peraturan Bupati Tentang Tapal Batas

Pemerintahan merupakan aspek penting yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah memiliki beberapa kewenangan agar dapat menjalankan peran, salah satunya dengan mengeluarkan surat keputusan. Surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh pihak pemerintahan berfungsi untuk menentukan dan menetapkan status resmi dari suatu aturan. Hal ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi pihak yang ada dibawahnya. Seperti SK yang dikeluarkan oleh Bupati Lima Puluh Kota tentang batas Nagari Suliki dan Nagari Sungai Rimbang.

Menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 12 tahun 2022, Nagari memiliki batas dengan daerah disekitarnya yaitu:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh dan Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Limbanang Kecamatan Suliki dan Nagari Kubang Kecamatan Guguak.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Pauah Sangik Kecamatan Akabiluru dan Kabupatn Agam Provinsi Sumatera Barat.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Kurang Kecamatan Suliki.

Berdasarkan batas wilayah di atas konflik tapal batas yang berkonflik hanya Nagari Suliki dengan Nagari Sungai Rimbang. Adapun batas wilayah Nagari Sungai Rimbang dengan Nagari Suliki diantaranya dimulai dari *Pukaan*, mengikuti punggung bukit sampai jalan *Bateh* (arah Timur), punggung bukit sampai *puncak kapalo bonda* (arah Tenggara), lereng bukit sampai aliran irigasi *batang liki* (arah Timur Laut), aliran irigasi jalan Tan Malaka (arah Timur) dan mengikuti jalan sampai ke jembatan (PSP2DK-UNP:2022).

Konflik tapal batas antara Nagari Suliki dengan Nagari Sungai Rimbang terjadi karena kurangnya informasi terkait dengan tapal batas yang telah disepakati oleh masing-masing Nagari, dari pihak nagari Suliki telah mengemukakan batas-batas yang telah disepakati sebelumnya namun, timbulah penolakan dari nagari Sungai Rimbang yang menyatakan dari hasil keputusan Nagari Suliki tidak diterima oleh Pihak Nagari Sungai Rimbang dengan alasan batas

yang ditentukan oleh Nagari Suliki ini adalah Batas yang tidak di setujui oleh pihak Nagari Sungai Rimbang.

Pihak pemerintah Kabupaten tidak mau mengeluarkan peta yang diminta oleh pihak nagari Suliki. Hal ini lah yang mengakibatkan penolakan dari hasil keputusan Bupati Lima Puluh kota dalam masalah tapal batas ini. Dari penolakan tersebut Pihak Pemerintah Nagari Suliki menyatakan akan kembali berpedoman pada Peta di tahun 2003, dimana Batas Wilayah Nagari Suliki dengan Nagari Sungai Rimbang berada di *Titian Kopou* dan masyarakat Nagari Sungai Rimbang juga menetapkan tapal batas di depan Rumah Sakit Umum Suliki, yang dimana batas wilayah yang di kemukakan masyarakat nagai Sungai Rimbang berdasarkan pajak bumi dan bangunan dan kesepakatan niniak mamak Nagari Sungai Rimbang.

Dari konflik di atas, kedua belah pihak yang terlibat konflik ini menimbulkan ketegangan karena masing-masing nagari ini menolak akan kebijakan dari peraturan Bupati yang telah dikeluarkan sebelumnya. Dari ketegangan tersebut maka peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati sama-sama tidak diterima oleh masing-masing nagari yang terlibat konflik. Dalam upaya meredakan penolakan ini, kedua belah pihak melakukan pembiaran untuk meminimalisir terjadi konflik lanjutan. Pemerintah daerah yang mengeluarkan peraturan tentang pembuatan tapal batas hendaknya melakukan observasi terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan yang namanya penolakan akan peraturan tersebut dan juga pihak pemerintah daerah yang mengeluarkan peraturan ini harus berlandasan dari peta-peta yang telah di keluarkan sebelumnya.

2. Pengklaiman Sepihak terhadap tapal batas wilayah

Pengklaiman sepihak terhadap wilayah merujuk pada tindakan di mana suatu pihak atau entitas mengumumkan atau mengklaim wilayah yang bukan merupakan wilayahnya yang di akui secara tertulis. Tindakan ini seringkali melibatkan penduduk wilayah oleh kekuatan asing tanpa persetujuan dari pihak tertentu. Pengklaiman sepihak sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip yang di atur dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pengklaiman sepihak terhadap wilayah Nagari merujuk pada tindakan di mana suatu pihak atau kelompok mengklaim atau menguasai suatu wilayah Nagari tanpa persetujuan dari Nagari yang terkait. Pengklaiman sepihak dapat menimbulkan konflik antara pihak terlibat mempengaruhi stabilitas lokal dan merusak kerukunan sosial dalam masyarakat.

Pengklaiman sepihak ini terjadi karena pihak Nagari Sungai Rimbang menentukan sendiri atas batas wilayah dengan Nagari Suliki yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam tapal batas ini, pihak Nagari Sungai Rimbang mengeluarkan pernyataan tersebut berdasarkan sejarah yang turun temurun yang di terima oleh masyarakat Nagari Sungai Rimbang bahwa yang

menjadi Batas Nagari Suliki dengan Nagari Sungai Rimbang adalah saluran irigasi yang membentang di tengah-tengah nagari Suliki. Dari sejarah itulah Nagari Sungai Rimbang ini menyatakan bahwa Batas wilayah Nagari Suliki dengan Nagari Sungai Rimbang berada di Bawah Kantor POS.

Harta kepemilikan masyarakat Nagari Sungai Rimbang menyebar di Wilayah Nagari Suliki, hal inilah yang menjadi keputusan masyarakat Nagari Sungai Rimbang bahwa tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat nagari Sungai Rimbang kepemilikannya tetap, walaupun tanah tersebut sudah di perjualbelikan oleh masyarakat Nagari Sungai Rimbang. tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Sungai Rimbang banyak yang telah di perjualbelikan ke masyarakat Nagari Suliki sehingga kedua belah pihak masyarakat ini banyak memiliki harta di bagian wilayah Nagari Suliki dan Nagari Sungai Rimbang.

Penolakan yang dikeluarkan oleh masyarakat Nagari Sungai Rimbang adalah penolakan bersama karena kepemilikan tanah ulayat masyarakat Nagari Sungai Rimbang yang banyak berada di kawasan Rumah Sakit. Dari hasil kesepakatan tersebut dan setelah keluarnya peraturan dari Bupati terkait Tapal Batas ini barulah muncul pernyataan dari pihak Nagari Sungai Rimbang yang mengatakan bahwa Tapal Batas Nagari Suliki dengan Nagari Sungai Rimbang berada Di bawah kantor POS yang terletak di Nagari Suliki. Pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah sangat amat di tolak oleh pihak Nagari Suliki. Penolakan tersebut pihak Nagari Sungai Rimbang mundur dan menetapkan tapal batas wilayah Nagari suliki berada di tengah-tengah Rumah Sakit Ahmad Darwis, hal ini menjadi penolakan oleh masyarakat Suliki karena pihak Nagari Suliki menginginkan Tapal Batas wilayah ini sesuai hendaknya dengan tapal batas wilayah sebelumnya. Tapal batas sebelumnya berada di samping Rumah Sakit Ahmad Darwis, hal ini telah disepakati dan juga telah di setuju oleh *niniak mamak*.

Pihak nagari Suliki tidak bisa semena-mena dalam menentukan tapal batas wilayah ini karena wilayah nagari Sungai Rimbang sudah dijelaskan dalam bentuk kepemilikan tanah ulayat yang kepemilikannya berada di masyarakat Nagari Sungai Rimbang. Walaupun Tanah ini sudah diperjualbelikan ke masyarakat Nagari Suliki tanah ulayat ini tetap dan tidak bisa berubah.

Dengan pernyataan tapal batas dari Nagari Sungai Rimbang menimbulkan ketegangan dari masyarakat Suliki karena masyarakat Suliki menolak akan batas yang telah di ajukan oleh masyarakat Nagari Sungai Rimbang. Dari penolakan tersebut muncul dampak dari konflik pengklaiman sepihak ini masyarakat Nagari Suliki akan kembali kepada landasan peta lama dengan batas Nagari Suliki dan Nagari Sungai Rimbang berada di samping Rumah Sakit Ahmad Darwis.

3. Kepentingan Ekonomi

Kepentingan ekonomi menjadi faktor penimbul dalam masalah konflik tapal batas wilayah ini, perubahan batas wilayah mempengaruhi akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi. Dalam sebuah keutuhan wilayah Nagari terdapat beberapa bentuk dari kepemilikan atau harta yang terdapat di masing-masing nagari tersebut hal ini dinyatakan dalam wawancara ke pihak Nagari Sungai Rimbang bahwa Harta atau warisan masyarakat nagari Suliki di perkirakan ada di Nagari Sungai Rimbang dan begitu juga dengan Harta yang dimiliki oleh Pihak Nagari Sungai Rimbang ada di wilayah Nagari Suliki. Pernyataan ini mengungkapkan bahwa di aliran irigasi yang membentang di tengah-tengah nagari Suliki ini adalah harta dari kepemilikan Nagari Sungai Rimbang.

Tetapi setelah pemerintah Nagari Suliki melakukan pemetaan terhadap wilayah nagari Suliki pernyataan dari Nagari Sungai Rimbang ini tidak sesuai dengan data yang telah dibuat oleh Nagari Suliki karena kepemilikan Harta Atau Warisan Masyarakat Nagari Sungai Rimbang tidak sepenuhnya ada di Nagari Suliki atau di bawah saluran irigasi tersebut. Hal ini dinyatakan oleh pihak Nagari Suliki bahwa Dari 22 kapling yang terletak di nagari Suliki adalah kepemilikan masyarakat Nagari Suliki hal ini telah disepakati menurut pemetaan wilayah Nagari Suliki.

Dari kesepakatan tersebut kedua belah pihak Nagari ini telah menjalankan apa yang telah di sepakati sebelumnya oleh pihak nagari dan juga pihak *Niniak Mamak* namun, seiring kesepakatan itu dilaksanakan hadirlah beberapa oknum yang mengatakan lahan parkir daerah Rumah Sakit ini hanya dikelola oleh Masyarakat Nagari Suliki saja, hal inilah yang sebenarnya menjadi faktor pemicu konflik dalam kepentingan ekonomi ini, lahan parkir yang dikelola oleh masyarakat Nagari Suliki ini telah di sepakati sebelumnya oleh pihak Rumah Sakit dan juga kedua belah pihak Nagari ini namun kesepakatan tersebut menjadi penolakan oleh Masyarakat Nagari Sungai Rimbang karena masyarakat Nagari Sungai Rimbang cemburu akan kesepakatan tersebut. Dari kecemburuan tersebut barulah muncul pernyataan dari Masyarakat Nagari Sungai Rimbang bahwa masyarakatnya tidak mau mengelola lahan parkir yang berada di kawasan Rumah Sakit ini karena menganggap bahwa Masyarakat Nagari Sungai Rimbang tidak diikutsertakan dalam pengelolaan lahan parkir ini.

Ketegangan-ketegangan ini muncul dari kedua belah pihak, hal ini mengakibatkan adanya selisih paham antara kedua belah pihak Nagari tersebut dari selisih Paham inilah banyak keluar argumen dari masing-masing Masyarakat dari kedua belah pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan penyebab muncul konflik yang timbul di Nagari Suliki dan Nagari Sungai Rimbang situasi yang muncul di Nagari Suliki dan Sungai Rimbang termasuk ke dalam konflik

realistis dimana konflik realistis adalah berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditunjukkan pada objek yang dianggap mengecewakan. Adanya penolakan peraturan Pemerintah Kabupaten menjadi alasan dimana masyarakat Nagari Suliki dan Nagari Sungai Rimbang tidak menemukan batas wilayah yang sebenarnya karena peraturan pemerintah kabupaten tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sehingga menimbulkan pengklaiman yang dianggap telah semena mena dalam penetapan tapal batas wilayah antara Nagari Suliki dan Nagari Sungai Rimbang. Kepentingan ekonomi yang terjadi disebabkan karena kekecewaan masyarakat Nagari Sungai Rimbang dengan masyarakat Nagari Suliki karena tidak menaati kesepakatan awal tentang lapangan pekerjaan yang ada di Rumah sakit.

B. Resolusi Konflik Tapal Batas Wilayah Nagari Suliki Dengan Nagari Sungai Rimbang

Menurut Wirawan (2009:177) Resolusi konflik (*conflict resolution*) adalah proses untuk mencapai keluaran konflik. Metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluar konflik. resolusi konflik bisa dikelompokkan menjadi pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (*self regulation*) atau melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*). Resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam kehidupan manusia. Konflik tidak dapat dibiarkan begitu saja dan harus dicari resolusi atau penyelesaian. Tujuan dari resolusi konflik adalah untuk mencapai penyelesaian yang memadai dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, dengan mengurangi atau menghilangkan ketegangan meningkatkan pemahaman mempromosikan perdamaian dan membangun hubungan yang lebih baik di antara dua pihak yang terlibat.

Konflik di Nagari Suliki dan Sungai Rimbang terjadi karena penolakan terkait peraturan Bupati, pengklaiman sepihak hingga kepentingan ekonomi hingga terkait tapal batas. Berdasarkan sumber permasalahannya resolusi konflik yang di tawarkan di nagari Suliki adalah sebagai berikut:

1. Peninjauan Ulang Peraturan Bupati Tentang Tapal Batas

Peninjauan ulang peraturan Bupati adalah proses dimana peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh seorang bupati atau kepala daerah setempat ditinjau kembali untuk mengevaluasi keefektifan, keadilan, dan kesesuaian dngan peraturan yang lebih tinggi atau perubahan kebutuhan kondisi yang ada. Proses peninjauan ulang peraturan bupati harus dilakukan dengan transparansi, keterbukaan, dan partisipasi kedua belah pihak yang terkait. Hal ini perlu dilakukan

untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh bupati adalah responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang membahas tentang pentingnya keterbukaan publik untuk mewujudkan partisipasi dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam hal ini keterbukaan publik merupakan hak asasi dari setiap warga negara. sehingga publik berhak memperoleh informasi, salah satunya mengenai proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan dan evaluasinya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah serta menilai kesesuaian harapan dan kepentingan publik. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui pula tentang keberpihakan pemerintah terhadap pelayanan publik sehingga dapat memberikan sikap terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Hendaknya tapal batas yang di keluarkan oleh Bupati Lima Puluh Kota di tinjau ulang untuk memastikan bahwa tapal batas wilayah Nagari Suliki dan Nagari Sungai Rimbang jelas, setelah dilakukan peninjauan ulang pemerintah Nagari dari kedua belah pihak memberitau kepada masyarakatnya tentang tapal batas yang telah dikeluarkan sehingga tidak terjadi kurang pengetahuan terhadap tapal batas oleh masing-masing pihak nagari.

2. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan masalah. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator. Dalam hal ini mediasi memerlukan keinginan dari kedua belah pihak yang terlibat konflik. Mediator dalam perselisihan ini dapat dilakukan oleh *stakeholder* terkait yang terdapat di kabupaten atau kota. Selanjutnya mediasi dapat dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima pelimpahan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, mediator melakukan penelitian dan mengadakan sidang mendengar pendapat. Tujuan utama mediasi adalah untuk membantu pihak-pihak yang berselisih dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memadai tanpa harus melalui proses pengadilan atau arbitase.

Sebagai salah satu bentuk resolusi konflik yang dihadirkan dalam penyelesaian tapal batas, yang dimana dalam mediasi ini pihak UNP telah melakukan penelitian, observasi dan peninjauan lapangan terhadap permasalahan konflik tapal batas. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh keputusan bahwa batas antara Kenagarian Suliki dan Kenagarian Sungai Rimbang berada di jalan Tan Malaka. Dimana bagian utara adalah Kenagarian Suliki dan bagian selatan adalah Kenagarian Sungai Rimbang. Hal ini tertuang dalam SK Bupati. Dengan melakukan mediasi kedua belah pihak Nagari ini hendaknya mendapatkan titik terang dari permasalahan ini dan

juga kedua belah pihak nagari ini saling bersosial dan tidak ada lagi permasalah dari kedua belah pihak nagari Suliki dan Sungai Rimbang.

3. Pemerataan Ekonomi

Pemerataan Ekonomi adalah salah satu tujuan utama dalam proses mediasi dan resolusi konflik. Hal ini berarti mencari solusi yang memadai dan saling menguntungkan bagi semua yang terlibat dengan mempertimbangkan dan memenuhi kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak. Pentingnya penyetaraan kepentingan adalah untuk mencapai solusi yang berkelanjutan meminimalkan resiko konflik di masa depan ketika kepentingan semua pihak di akui dan dihormati. Perbedaan kepentingan seringkali menjadi sumber masalah yang berujung konflik yang mengakibatkan akan terjadi masalah, adanya infrastruktur pemerintah yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat seperti adanya Rumah Sakit Umum Daerah menjadi pemicu salah satu dari konflik tapal batas ini hal ini terjadi dikarenakan masyarakat Nagari Sungai Rimbang menganggap bahwa adanya Rumah Sakit Umum Daerah ini menjadi salah satu pemasukan untuk nagari Suliki, dalam hal ini juga didasari untuk meredam kecemburuan sosial yang beredear di masyarakat nagari Sungai Rimbang.

Demikian resolusi konflik yang bisa di upayakan dalam mengurangi ketegangan-ketegangan yang terjadi di masyarakat Nagari Suliki dan Nagari Sungai Rimbang. Perlu upaya-upaya yang saling mendukung sehingga dapat mengurangi ketegangan yang terjadi antara kedua belah pihak yang berkonflik. Konflik tidak muncul karena satu pihak saja yang bermasalah melainkan dua atau lebih untuk mempertahankan hak masing-masing. Sehingga konflik ini bisa berdampak positif tidak hanya bersifat negatif. Penanganan konflik kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.

Prinsip dasar yang terkait dalam tiga hal di atas meliputi peninjauan ulang peraturan pemerintah terkait tapal batas yang dikeluarkan, perlunya dilakukan mediasi dengan pihak Pemerintahan Kabupaten dan melakukan pemerataan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan dari salah satu nagari yang terlibat konflik. Dalam teori konflik Coser menentang ahli sosiologi yang hanya memandang konflik dari segi negatif saja.

Perbedaan merupakan peristiwa normal yang sebenarnya dapat memperkuat struktur sosial. Konflik sosial yang terjadi antara masyarakat Nagari Suliki dan masyarakat Nagari Sungai Rimbang bagian dari konflik realistik yang penyelesaiannya berdasarkan konflik di atas adalah dengan mencapai tujuan dari konflik realistik tersebut. Saat tujuan konflik realistik ini tercapai maka penyebab konfliknya akan hilang. Begitupun konflik Non-realistik yang dipecahkan dengan menyelesaikan sumber permasalahannya.

Kesimpulan

Konflik yang terjadi di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu konflik Tapal Batas Wilayah antara Nagari Suliki dengan Nagari Sungai Rimbang. Konflik yang terjadi disebabkan oleh penolakan tapal batas dari masing-masing wilayah Nagari yang mengakibatkan munculnya ketegangan dari kedua belah pihak nagari. Pengklaiman sepihak terkait tapal batas, hal ini yang mengakibatkan terjadinya konflik karena kurangnya informasi dan pengetahuan terkait tapal batas yang diketahui oleh masyarakat, kemudian kepentingan Ekonomi. Pada saat itu yang terjadi hanyalah ucapan-ucapan dalam masyarakat Nagari Suliki yang mengatakan Tapal Batas wilayah nagari yang ditetapkan oleh Nagari Sungai Rimbang banyak terjadi penolakan oleh masyarakat Nagari Suliki, karena kesepakatan ini hanya sepihak saja. Solusi yang ditawarkan terkait dalam penolakan peraturan bupati adalah dengan melakukan peninjau ulang terhadap peraturan yang dikeluarkan supaya nanti nya bisa menjadi acuan bagi masyarakat nagari kedua belah pihak nagari dan melakukan pembuatan peraturan ini berdasarkan landasan awal dari penetapan tapal batas wilayah ini, sehingga juga menjawab persoalan yang melakukan pengklaiman sepihak terhadap tapal batas wilayah ini untuk bisa di jadikan sebagai landasan terciptanya sebuah tapal batas wilayah dan melakukan Mediasi dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten supaya jelas wilayah dari masing-masing nagari.

Penetapan tapal batas yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang telah di tetapkan sebelumnya jadi untuk penetapan tapal batas yang dilakukan hendaknya sesuai dengan rujukan awal setelah terbentuknya sebuah nagari. Oleh karena itu adapun saran yang peneliti harapkan adalah konflik yang timbul antara masyarakat kedua belah pihak agar cepat terselesaikan dan mengarah kepada jalan damai. Selanjutnya peneliti berharap agar penelitian yang peneliti teliti dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Demikian saran peneliti sampaikan semoga menjadi har apan yang dapat terwujud agar masyarakat Nagari Suliki dan Nagari Sungai Rimbang menjadi sejahtera dan makmur.

Referensi

- Antomi Yudi, (2022), *Pembuatan Peta dan Penegasan Batas Nagari Suliki, Kecamatan suliki, hal 1-2*
- Dewi, 2009. *Sosiologi konsep dan teori. Refika Aditama.* Bandung
- Evendi Irfan, Martini Rina.(2022). *'Resolusi Konflik Tanah Ulayat Pada Tahun 2000 Di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam'. Jurnal of politic and goverment studies, vol. 11, no. 3, hh 12-20*
- Haryanto Sindung,(2012), *Spektrum Teoti Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern.* Jakarta
- Jati Raharjo. W.(2013). *'Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagaman'. Jurnal walisongo, vol.21, no 2, hh. 396-400*

- Marsa Jumiati Y. (2020). "*Periodesasi Konflik Tapal Batas Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai Kabupaten Solok*". Program Studi Tadris IPS. Universitas Sumatera Utara
- Peraturan Pemerintah *Undang-Undang Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Perubahan status desa menjadi desa adat*. PSP2DK. Universitas Negeri Padang.
- Peraturan pemerintah *Undang-Undang Nomor 76 tahun 2012 tentang melakukan upaya pemulih pascakonfli secara terencana, terpadu, berkelanjutan dan terukur*. PSP2DK. Universitas Negeri Padang.
- PSP2DK (2022). "*Penetapan Batas Wilayah Nagari Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota*" hal 1-5. Universitas Negeri Padang.
- Spradley p James, 2006. *Metode Etnografi*. Tiara Wacana.Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grapindo Persada.Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.CV Alfabeta.Bandung.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pancasila*. PSP2DK. Universitas Negeri Padang.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah*. PSP2DK. Universitas Negeri Padang.
- Wirawan. (2009). *Konflik dan Manajemen Konflik*. Salemba Humanika.Jakarta.
- Yuhelna. Y. 2014. 'Resolusi Konflik Berbasis Adat Studi Resolusi Konflik Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Gantuang Ciri, Kab Solok, Sumatera Barat'.jurnal ilmu sosial Mamangan, vol. 1, no. 2, hh., 55-63